



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.193/M.PPN/SES/HK/10/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.96/M.PPN/SES/HK/05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI *DATABASE* ELEKTRONIK BAHAN MENTERI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengkajian penggunaan *database* elektronik bahan menteri dan peningkatan kualitas pelaksanaan *database* elektronik bahan menteri, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Evaluasi *Database* Elektronik Bahan Menteri sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.96/M.PPN/SES/HK/05/2019;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Evaluasi *Database* Elektronik Bahan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/SES/05/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI *DATABASE* ELEKTRONIK BAHAN MENTERI.**
- PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Evaluasi *Database* Elektronik Bahan Menteri, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Evaluasi *Database* Elektronik Bahan Menteri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

ttd.

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.193/M.PPN/SES/HK/10/2019  
TANGGAL 18 OKTOBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM EVALUASI *DATABASE* ELEKTRONIK BAHAN MENTERI

- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Taufik Rigo, SAG, MAIIR, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Syaiful Afif, SS, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Harjono, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. B. Djoko Suroto, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Ismet Mohamad Suhud, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. David Tinambunan, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Ikin Wibawa Sanusi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. M. Defit Jamil, SE M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Setiadi, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
  10. Raup, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
  11. Dra. Nurul Faizah, Badan Anggaran DPR RI;
  12. Drs. Urip Soejarwono, Komisi XI, DPR RI;
  13. Rudi Geniarso, S.Sos, M.Si, Sekretariat Kabinet;
  14. Meillia Widiyowati, S.Pd, M.Si, Sekretariat Kabinet;
  15. Agus Hermawan, Sekretariat Kabinet;
  16. Eban Haesar, S.IP, Sekretariat Negara;
  17. Ndaru Mukti Lestari, SIA, M.Int.Com.

C. TENAGA ...

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Diah Triastuti, S. Ikom;  
2. Imelda;  
3. Diaz Pradista Diandra, S.Sos;  
4. Karisan;  
5. Soegiarta.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati